



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MADRES Bin MUSTOFA;**  
: Eka Permana Bin Baca.  
Tempat lahir : Karta;  
: Majalengka.  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 07 Juli 1992;  
: 23 Tahun / 15 Agustus 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
: Laki-laki.  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
: Indonesia.  
Tempat Tinggal : Tiyuh Karta Kec. Tulang Bawang  
: Udik Kab. Tulang Bawang Barat;  
A g a m a : Islam;  
: Islam.  
Pekerjaan : Tani;  
: Ojeg  
Pendidikan : SD;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 23 Desember 2017 No. : SP. Han/32/XII/2017/RESKRIM sejak tanggal 23 Desember 2017 s/d tanggal 11 Januari 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 09 Januari 2018 No. PPT-03/TUBA/01/2018, sejak tanggal 12 Januari 2018 s/d tanggal 20 Februari 2018;
3. Penuntut Umum tanggal 20 Februari 2018 No. PRINT-42/N.8.15/Epp.2/02/2018 sejak tanggal 20 Februari 2018 s/d tanggal 11 Maret 2018 ;

**Hal. 1 dari 16 Putusan No.80/Pid.B/2018/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Menggala tanggal 06 Maret 2018 No. 173/Pen.Pid/2018/PN.MGL sejak tanggal 06 Maret 2018 s/d 04 April 2018;

### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 80/Pen.Pid/2018/PN.Mgl tanggal 06 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor :80/Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 06 Maret 2018 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tertanggal 24 Mei 2018, No.Reg.Perkara: PDM-36/TUBA/02/2018 yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MADRES Bin MUSTOFA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MADRES Bin MUSTOFA dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah alat penyegot air (Alkon) warna merah putih merk Tesla yang terdapat tambang berwarna bitu ukuran panjang sekira 2 (dua) meter yang diikatkan pada pegangan Alkon ;

**Hal. 2 dari 16 Putusan No.80/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian mesin Alkon merk Tesla 5,5 seharga Rp.3.050.000,- (Tiga juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 18-07-2017 atas nama Suhendra Rades ;

Dikembalikan kepada saksi SUHENDRA RADES, SH Bin SAIHAN ADI.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya yang disusun secara Alternatif tertanggal 05 Februari 2018 No. Reg. Perkara: PDM-36/TUBA/02/2018, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Kesatu

Bahwa Terdakwa MADRES Bin MUSTOFA bersama-sama dengan Sdr. ALEK (DPO) pada hari jumat tanggal 24 Agustus 2017 sekira Pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada Agustus atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*". perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekira pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa berada dirumahnya datang sdr.ALEK (DPO) yang merupakan teman Terdakwa untuk mengajak jalan jalan sore di Tiyuh Karta. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo milik sdr.ALEK (Dpo) sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bersama sama dengan sdr.ALEK (Dpo) melewati jembatan yang sedang dibangun diatas kali Batanghari. Kemudian pada saat berada dipinggir kali diseborang jembatan sdr.ALEK (Dpo) melihat Mesin ALCON dan pada saat itu juga sdr.ALEK

**Hal. 3 dari 16 Putusan No.80/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dpo)berkata kepada terdakwa *"punya siapa ALCON itu"* dan dijawab oleh Terdakwa *"gak tahu"* kemudian sdr.ALEK (Dpo) mengatakan *"ya udah gimana kalau nanti malam kita ambil"* dan dijawab kembali oleh Terdakwa *"terseher"* dan kemudian terdakwa diantar kembali oleh sdr.ALEK (Dpo) pulang kerumahnya. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib sdr.ALEK (Dpo) sambil mengendarai sepeda motor Honda Revo miliknya datang kembali untuk menjemput terdakwa, kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr.ALEK (Dpo) langsung berangkat dengan mengendarai Sepeda Motor langsung menuju dekat jembatan yang rencananya untuk mengambil mesin ALCON milik orang lain tersebut yang berada disebelah kali Batanghari. Setelah berada didekat jembatan tersebut sdr.ALEK (Dpo) langsung memarkirkan sepeda motornya dipinggir kali dan terdakwa bersama-sama sdr.ALEK (Dpo) langsung turun menuju kali kemudian dengan menggunakan perahu mesin boat milik warga setempat yang terparkir dipinggir kali langsung menyeberangi kali Batanghari. Dan setelah sampai ditempat tujuan dan tanpa seijin dari saksi korban SUWANDI selaku pemiliknya terdakwa bersama-sama sdr.ALEK (Dpo) langsung mengambil barang milik orang lain berupa Mesin ALCON dengan cara bersama-sama mengangkat dan menarik Mesin ALCON dari pinggir kali tersebut keatas perahu boat tersebut. Dan setelah Mesin ALCON sudah berada diatas perahu boat terdakwa bersama-sama sdr.ALEK (Dpo) langsung mengarahkan perahu boat tersebut ketempat diparkir sebelumnya. Setelah sampai didekat jembatan kemudian terdakwa bersama-sama sdr.ALEK (Dpo) langsung menurunkan Mesin ALCON tersebut kemudian membawanya keatas sepeda motor untuk dibawa pulang kerumah terdakwa. Bahwa Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr.ALEK (DPO), saksi korban Suwandi mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang sebesar Rp.3.000.000,- ( tiga juta ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.**

## Atau Kedua

Bahwa Terdakwa MADRES Bin MUSTOFA bersama-sama dengan Sdr. ALEK (DPO) pada hari jumat tanggal 24 Agustus 2017 sekira Pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada Agustus atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di Tiuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili *"Mengambil barang sesuatu, yang*

**Hal. 4 dari 16 Putusan No.80/Pid.B/2018/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekira pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa berada dirumahnya datang sdr.ALEK (DPO) yang merupakan teman Terdakwa untuk mengajak jalan jalan sore di Tiyuh Karta. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo milik sdr.ALEK (Dpo) sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bersama sama dengan sdr.ALEK (Dpo) melewati jembatan yang sedang dibangun diatas kali Batanghari. Kemudian pada saat berada dipinggir kali diseborang jembatan sdr.ALEK (Dpo) melihat Mesin ALCON dan pada saat itu juga sdr.ALEK (Dpo) berkata kepada terdakwa *"punya siapa ALCON itu"* dan dijawab oleh Terdakwa *"gak tahu"* kemudian sdr.ALEK (Dpo) mengatakan *"ya udah gimana kalau nanti malam kita ambil"* dan dijawab kembali oleh Terdakwa *"terserah"* dan kemudian terdakwa diantar kembali oleh sdr.ALEK (Dpo) pulang kerumahnya. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib sdr.ALEK (Dpo) sambil mengendarai sepeda motor Honda Revo miliknya datang kembali untuk menjemput terdakwa, kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr.ALEK (Dpo) langsung berangkat dengan mengendarai Sepeda Motor langsung menuju dekat jembatan yang rencananya untuk mengambil mesin ALCON milik orang lain tersebut yang berada diseborang kali Batanghari. Setelah berada didekat jembatan tersebut sdr.ALEK (Dpo) langsung memarkirkan sepeda motornya dipinggir kali dan terdakwa bersama-sama sdr.ALEK (Dpo) langsung turun menuju kali kemudian dengan menggunakan perahu mesin boat milik warga setempat yang terparkir dipinggir kali langsung menyeberangi kali Batanghari. Dan setelah sampai ditempat tujuan dan tanpa seijin dari saksi korban SUWANDI selaku pemiliknya terdakwa bersama-sama sdr.ALEK (Dpo) langsung mengambil barang milik orang lain berupa Mesin ALCON dengan cara bersama-sama mengangkat dan menarik Mesin ALCON dari pinggir kali tersebut keatas perahu boat tersebut. Dan setelah Mesin ALCON sudah berada diatas perahu boat terdakwa bersama-sama sdr.ALEK (Dpo) langsung mengarahkan perahu boat tersebut ketempat diparkir sebelumnya. Setelah sampai didekat jembatan kemudian terdakwa bersama-sama sdr.ALEK (Dpo) langsung menurunkan Mesin ALCON tersebut kemudian membawanya keatas sepeda motor untuk dibawa pulang kerumah terdakwa. Bahwa Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr.ALEK (DPO), saksi korban Suwandi mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang sebesar Rp.3.000.000,- ( tiga juta ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

**Hal. 5 dari 16 Putusan No.80/Pid.B/2018/PN.MGL**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **1. SUWANDI ISMAIL Bin ISMAIL;**

- Bahwa saksi yang menjadi saksi dalam perkara pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 yang diketahui sekira jam 06.30 Wib yang terjadi di Tiyuh Karta Rk.004 Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa barang yang telah dicuri tersebut berupa 1 (satu) buah ALCON merk TESLA warna merah tank warna putih;
- Bahwa korban dari pencurian tersebut adalah saksi korban Suhendra yang beralamatkan di Tiyuh Karta Rk.004 Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat dan pelaku pencurian adalah Terdakwa Madres;
- Bahwa awalnya saksi diberitahukan oleh sdr. Casroni bahwa telah terjadi pencurian Alcon milik saksi korban Suhendra setelah itu saksi langsung ke tempat di mana Alcon tersebut diletakkan sebelumnya, setelah saksi mengamati situasi tempat kejadian tersebut saksi lalu langsung menemui Terdakwa Madres dan bertanya kepada Terdakwa Madres tentang keberadaan Alcon tersebut setelah itu Terdakwa Madres berkata kepada saksi bahwa Alcon tersebut ada di rumahnya, lalu saksi dan Terdakwa Madres menuju kerumahnya untuk langsung memberikan Alcon tersebut kepada saksi dan pada saat itu Alcon tersebut sudah dalam keadaan terbongkar;
- Bahwa dengan adanya peristiwa pencurian tersebut diatas, kerugian yang saksi korban Suhendra alami adalah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

-----Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## **2. SUHENDRA RADES, SH Bin SAIHAN ADI;**

- Bahwa saksi yang menjadi saksi korban dalam perkara yang diduga pencurian;

**Hal. 6 dari 16 Putusan No.80/Pid.B/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 yang diketahui sekira jam 06.30 Wib yang terjadi di Tiyuh Karta Rk.004 Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat;
  - Bahwa saksi korban mengetahui peristiwa pencurian tersebut dari aksi SUWANDI selaku keamanan Proyek pembangunan jembatan yang berada di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat;
  - Bahwa pada hari Jum'at 24 November 2017 sekira jam 06.30 Wib saksi korban sedang berada di rumah saksi korban di Tiyuh Karta Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, saksi korban ditelpon oleh SAKSI SUWANDI selaku keamanan proyek pembangunan jembatan yang berada di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat dan memberitahukan bahwa 1 (satu) buah mesin Alcon penyedot itu warna merah putih merk TESLA milik saksi korban telah hilang dicuri, setelah itu saksi korban meminta tolong kepada saksi SUWANDI mencari tahu siapa pelaku pencurian tersebut, kemudian sekira jam 13.00 Wib saksi korban kembali di telpon oleh saksi SUWANDI bahwa 1(satu) buah mesin Alcon penyedot air warna merah putih Merk Tesla tersebut telah ditemukan dan yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa MADRES dan sdr.ALEK (Dpo), setelah saksi korban mendengar cerita dari saksi SUWANDI untuk melaporkan peristiwa pencurian tersebut kapolsek Tulang Bawang Udik;
  - Bahwa dengan adanya kejadian ini kerugian yang saksi korban alami Rp.3.050.000,-(Tiga juta lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa saksi korban tidak mengetahui, dimanakah mesin Alcon tersebut semula di letakkan sebelum akhirnya di ambil oleh Terdakwa MADRES;
  - Bahwa Terdakwa Madres mengakui perbuatannya tersebut pada saat itu hanya disaksikan oleh saksi Suwandi dan saksi korban sendiri;
  - Bahwa saksi korban tidak mengetahui bersama siapa Terdakwa Madres melakukan pencurian tersebut;
- Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 3. MARYUDIN alias PERMATA Bin M. YUSUF;

- Bahwa saksi yang menjadi saksi dalam perkara yang diduga pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 yang diketahui sekira jam 06.30 Wib yang terjadi di Tiyuh Karta

**Hal. 7 dari 16 Putusan No.80/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rk.004 Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat;

- Bahwa saksi mengetahui barang yang telah diduga dicuri oleh Terdakwa Madres adalah 1 (satu) buah alat penyedot air (Alcon) warna merah putih merk Tesla;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti milik siapa Alcon tersebut, yang saksi ketahui Alcon tersebut adalah milik orang proyek yang sedang membangun jembatan Sungai Batang Hari Di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, bersama dengan siapa Terdakwa Madres melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, dimanakah mesin Alcon tersebut semula diletakkan;
- Bahwa yang saksi ketahui, Sewaktu Terdakwa Madres mengakui perbuatannya tersebut pada saat itu hanya disaksikan oleh saksi Suwandi dan saksi korban Suhendra selaku pemilik mesin Alcon tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban Suhendra adalah sekitar Rp.3.050.000,- (Tiga juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang melakukan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat penyedot air (Alcon) warna merah putih merk Tesla, yaitu pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekira jam 23.00 bertempat di Tiyuh Karta Rk.004 Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat penyedot air (Alcon) warna merah putih merk Tesla yang berada dipinggir kali batanghari di Tiyuh Karta dengan menggunakan bantuan perahu mesin (Boat) melalui kali batanghari, selanjutnya dari kali batanghari mesin Alcon tersebut Terdakwa bawa kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat penyedot air (Alcon) warna merah putih merk Tesla bersama dengan kawan Terdakwa yang bernama sdr.Alek (Dpo) yang tinggal tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil mesin Alcon tersebut adalah sdr.Alek (Dpo);

**Hal. 8 dari 16 Putusan No.80/Pid.B/2018/PN.MGL**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya milik siapa mesin tersebut, yang Terdakwa tahu bahwa mesin Alcon tersebut adalah milik orang yang sedang membangun jembatan di kali batanghari;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama sdr.Alek (Dpo) mengambil mesin Alcon tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa mesin Boat yang Terdakwa dan sdr.Alek (Dpo) gunakan untuk mengambil mesin Alcon yang berada di seberang kali batanghari, karena pada waktu itu mesin yang bersandar banyak dan warnanya hampir sama;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat penyegot air (Alkon) warna merah putih merk Tesla yang terdapat tambang berwarna bitu ukuran panjang sekira 2 (dua) meter yang diikatkan pada pegangan Alkon ;
- 1 (satu) lembar nota pembelian mesin Alkon merk Tesla 5,5 seharga Rp.3.050.000,- (Tiga juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 18-07-2017 atas nama Suhendra Rades ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat perkara ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap para saksi maupun terhadap diri terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat penyedot air (Alcon) warna merah putih merk Tesla, yaitu pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekira jam 23.00 bertempat di Tiyuh Karta Rk.004 Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat;

**Hal. 9 dari 16 Putusan No.80/Pid.B/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat penyedot air (Alcon) warna merah putih merk Tesla yang berada dipinggir kali batanghari di Tiyuh Karta dengan menggunakan bantuan perahu mesin (Boat) melalui kali batanghari, selanjutnya dari kali batanghari mesin Alcon tersebut Terdakwa bawa kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat penyedot air (Alcon) warna merah putih merk Tesla bersama dengan kawan Terdakwa yang bernama sdr.Alek (Dpo) yang tinggal tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil mesin Alcon tersebut adalah sdr.Alek (Dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya milik siapa mesin tersebut, yang Terdakwa tahu bahwa mesin Alcon tersebut adalah milik orang yang sedang membangun jembatan di kali batanghari;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama sdr.Alek (Dpo) mengambil mesin Alcon tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Suhendra mengalami kerugian sebesar Rp.3.050.000,- (Tiga juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan persidangan selengkapannya seperti termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Alternatif, yaitu sebagai berikut:

- **Kesatu** : Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
- **Atau Kedua** : Melanggar Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena sifat surat dakwaan Penuntut Umum secara Alternatif maka kami Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Kesatu yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

**Hal. 10 dari 16 Putusan No.80/Pid.B/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

## **Ad.1. Unsur Barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, Petunjuk, keterangan Terdakwa MADRES sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa MADRES dan Terdakwa sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana serta Terdakwa MADRES mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan Terdakwa MADRES dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa MADRES tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ada alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, pasal 48 dan pasal 49 ayat (2) KUHP dan tidak ada alasan pembenaran sebagaimana dimaksud pada pasal 48, pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Barang siapa telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

## **Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa MADRES beserta barang bukti yang diajukan pada persidangan bahwa Terdakwa MADRES telah mengambil barang berupa 1(satu) buah alat penyegot air (Alkon) warna merah putih merk Tesla yang terdapat tambang berwarna biru ukuran panjang sekira 2 (dua) meter yang diikatkan pada pegangan Alkon milik saksi korban SUHENDRA pada hari Senin tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Tiyuh Karta Rk.004 Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat dan tidak ada ijin dari Saksi korban SUHENDRA.

**Hal. 11 dari 16 Putusan No.80/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

### ***Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:***

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian bersekutu adalah berekunan (dengan); berkawanan (dengan) menggabungkan diri (dengan); berkomplot; bersekongkol; berserikat. Istilah bersekutu atau bersama-sama (*verenigde personen*) menunjukkan bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi disini diperlukan unsur bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (*gezamenlijk opzet*). Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekira pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa berada dirumahnya datang sdr.ALEK (DPO) yang merupakan teman Terdakwa untuk mengajak jalan jalan sore di Tiyuh Karta. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo milik sdr.ALEK (Dpo) sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bersama sama dengan sdr.ALEK (Dpo) melewati jembatan yang sedang dibangun diatas kali Batanghari. Kemudian pada saat berada dipinggir kali diseberang jembatan sdr.ALEK (Dpo) melihat Mesin ALCON dan pada saat itu juga sdr.ALEK (Dpo) berkata kepada terdakwa “punya siapa ALCON itu” dan dijawab oleh Terdakwa “gak tahu” kemudian sdr.ALEK (Dpo) mengatakan “ya udah gimana kalau nanti malam kita ambil” dan dijawab kembali oleh Terdakwa “terserah” dan kemudian terdakwa diantar kembali oleh sdr.ALEK (Dpo) pulang kerumahnya. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib sdr.ALEK (Dpo) sambil mengendarai sepeda motor Honda Revo miliknya datang kembali untuk menjemput terdakwa, kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr.ALEK (Dpo) langsung berangkat dengan mengendarai Sepeda Motor langsung menuju dekat jembatan yang rencananya untuk mengambil mesin ALCON milik orang lain tersebut yang berada diseberang kali Batanghari. Setelah berada didekat jembatan tersebut sdr.ALEK (Dpo) langsung memarkirkan sepeda motornya dipinggir kali dan terdakwa bersama-sama sdr.ALEK (Dpo) langsung turun menuju kali kemudian dengan menggunakan perahu mesin boat milik warga setempat yang terparkir dipinggir kali langsung menyeberangi kali Batanghari. Dan setelah sampai ditempat tujuan dan tanpa seijin dari saksi korban SUWANDI selaku pemiliknya terdakwa bersama-sama sdr.ALEK (Dpo) langsung mengambil barang milik orang lain berupa Mesin ALCON dengan cara bersama-sama mengangkat dan

***Hal. 12 dari 16 Putusan No.80/Pid.B/2018/PN.MGL***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menarik Mesin ALCON dari pinggir kali tersebut keatas perahu boat tersebut. Dan setelah Mesin ALCON sudah berada diatas perahu boat terdakwa bersama-sama sdr.ALEK (Dpo) langsung mengarahkan perahu boat tersebut ketempat diparkir sebelumnya. Setelah sampai didekat jembatan kemudian terdakwa bersama-sama sdr.ALEK (Dpo) langsung menurunkan Mesin ALCON tersebut kemudian membawanya keatas sepeda motor untuk dibawa pulang kerumah terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Kesatu telah terbukti dan telah terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Atau Kedua;

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si

**Hal. 13 dari 16 Putusan No.80/Pid.B/2018/PN.MGL**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa di persidangan, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, berupa:

- 1 (satu) buah alat penyegot air (Alkon) warna merah putih merk Tesla yang terdapat tambang berwarna biru ukuran panjang sekira 2 (dua) meter yang diikatkan pada pegangan Alkon ;
- 1 (satu) lembar nota pembelian mesin Alkon merk Tesla 5,5 seharga Rp.3.050.000,- (Tiga juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 18-07-2017 atas nama Suhendra Rades ;

**Hal. 14 dari 16 Putusan No.80/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa tulang punggung keluarga.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **MADRES Bin MUSTOFA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara **selama 1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) buah alat penyegot air (ALKON) warna merah putih merk TESLA yang terdapat tambang berwarna biru ukuran panjang sekira 2 (dua) meter yang diikatkan pada pegangan ALKON;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian mesin Alkon merk TESLA 5,5 seharga Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 18-07-2017 atas nama SUHENDRA RADES;

**Dikembalikan kepada saksi SUHENDEA RADES, SH BIN SAIHAN ADI.**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

**Hal. 15 dari 16 Putusan No.80/Pid.B/2018/PN.MGL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Kamis tanggal 24 Mei 2018** oleh kami **JUANDA WIJAYA, S.H** sebagai Ketua Majelis Hakim, **M. JUANDA PARISI, S.H.,M.H** dan **M. YUDHI SAHPUTRA, S.H.,M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dibantu oleh **SUNGKOWO PRASTYO, S.H, M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **ARLIANSYAH ADAM, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala serta terdakwa tersebut ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

M. JUANDA PARISI, S.H., M.H.

JUANDA WIJAYA, S.H.

M. YUDHI SAHPUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUNGKOWO PRASTYO, S.H., M.H.

**Hal. 16 dari 16 Putusan No.80/Pid.B/2018/PN.MGL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)